

Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)

**PASAL PENCEMARAN NAMA BAIK :
MEMBUNGKAM OPINI, MENUTUP FRASA
KEPENTINGAN UMUM**

AMICUS CURIAE

SEBAGAI PENDUKUNG DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN

PADA PERKARA No. 432/PID.SUS/2019/PN.BNA

**DENGAN DAKWAAN MELANGGAR PASAL 27 AYAT (3) JO PASAL 45 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008**

DENPASAR, 2020

Southeast Asia Freedom of Expression Netwok

Jalan Gita Sura III No. 55 Banjar Uma Desa, Desa Peguyangan Kaja,
Denpasar, Bali 80115

Telp : +628119223375 Email : info@safenet.or.id Website : safenet.or.id



Kepada Yang Terhormat
Majelis Hakim
Pemeriksa Perkara
No. 432/Pid.Sus/2019/PN.Bna
Pengadilan Negeri Banda Aceh

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, Damar Juniarto, selaku perwakilan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEEnet) memohon berkenaan Majelis Hakim untuk menerima keterangan yang kami ajukan secara tertulis, serta mempertimbangkannya dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN.Bna pada Pengadilan Negeri Banda Aceh. Keterangan ini kami ajukan sebagai “Sahabat Pengadilan” (“Amicus Curiae”/”Friend of the Court”) atau Pihak Terkait Yang Berkepentingan Tidak Langsung dalam perkara Saiful Mahdi yang didakwa melanggar Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Tulisan ini SAFEEnet persiapkan untuk memberikan informasi dan hasil kajian akademis terhadap pokok permasalahan dalam kasus yang sedang diperiksa. Adapun keterangan SAFEEnet mempunyai alasan bahwa,

1. Bahwa terdapat cacat unsur dalam kasus *a quo*.
2. Dalam setiap dakwaan, kasus *a quo* tidak mencantumkan (*juncto*) pasal lainnya.
3. Kasus *a quo* hanya menutup fakta yang terjadi, bahwa ada kesalahan yang lebih penting dibandingkan mendakwakan kasus *a quo* ke pengadilan.

Kami berharap keterangan tertulis ini dapat diterima dan dipertimbangkan majelis hakim dalam mempertimbang dan memutus perkara yang dimaksud. Sekiranya majlis hakim dapat memutuskan perkara ini berdasarkan nilai-nilai hukum dan keadilan terhadap hak-hak masyarakat.

Denpasar, 10 Februari 2020

Hormat kami,


Damar Juniarto
Direktur Eksekutif SAFEEnet

DAFTAR ISI

I.	Identitas dan Pernyataan Kepentingan.....	1
II.	Sekilas Mengenai Amicus Curiae	3
III.	Ringkasan Fakta Hukum.....	8
IV.	Hak Kebebasan Berekspresi	9
V.	Persoalan Mendasar Delik Pencemaran Nama Baik.....	17
VI.	Pasal Pencemaran Nama Baik : Membungkam Opini, Menutup Kepentingan Umum	28
VII.	Kesimpulan	32
	Daftar Pustaka	33

I. Identitas dan Pernyataan Kepentingan

1. SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression) atau Perkumpulan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara merupakan perkumpulan dan organisasi berkonsentrasi kepada hak-hak digital. Perkumpulan SAFEnet mempunyai visi untuk **“Memperjuangkan hak digital warga untuk dapat mengakses, menggunakan, membuat dan menyebarkan media digital”**. Sedangkan untuk mencapai visi tersebut, SAFEnet menjalankan misinya untuk (1) **Memperjuangkan hak warga atas akses informasi daring** yang meliputi kebebasan mengakses internet, ketersediaan infrastruktur dan pemilik layanan untuk pemerataan digital; (2) **Memperjuangkan hak warga atas keamanan dan keselamatan daring** dari penyadapan ilegal, pelanggaran privasi, dan serangan digital; dan (3) **Memperjuangkan hak warga untuk merdeka berekspresi** seperti mengekspresikan pendapatnya di daring, menghasilkan keberagaman konten dan penggunaan internet dalam menggerakkan masyarakat sipil.
2. Sejalan dengan visi dan misinya, SAFEnet menjalankan kegiatan advokasi kepada masyarakat dan gerakan hak-hak digital di Indonesia. Salah satunya adalah hadirnya SAFEnet menanggapi maraknya kriminalisasi netizen (sebutan pengguna akun di internet) dan masyarakat sipil menggunakan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).
3. Advokasi yang selama ini SAFEnet lakukan antara lain pembuatan *press release*¹ terhadap warga yang terjerat UU ITE, pemberian

¹ Seperti pada kasus Nguyen Van Hoa terkait penyerangan jurnalis di Vietnam pada SAFEnet, *Vietnamese Videographer Being Tortured (Again) Inside The Prison*, dipublikasi pada 21 Mei 2019 di <http://safenetvoice.org/2019/05/vietnamese-videographer-being-tortured-again-inside-the-prison/>, kasus netizen Malaysia yang mengkritik Perdana Menteri pada SAFEnet, *Hafiz Rayyan Case*, dipublikasi pada 18 April 2019 di <http://safenetvoice.org/2018/04/hafiz-rayyan-case/>, dan pemidanaan jurnalis dengan UU ITE pada SAFEnet, *Stop Pemidanaan Dua Jurnalis Sultra dengan UU ITE*, dipublikasi pada

rekomendasi kebijakan kepada pemerintah², dan mendorong peran masyarakat untuk pemenuhan hak-hak digital³. Sebelumnya, SAFEnet mengajukan komentar tertulis dalam bentuk *amicus curiae* kepada Pengadilan Negeri Cibinong atas Kasus Muhammad Yoga Herlangga atas Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dengan Nomor Perkara 208/Pid.Sus/2019/PN.Cbi⁴.

20 Februari 2019. Selain itu, SAFEnet membuka laporan terkait pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat di internet, laporan pemblokiran situs, dan laporan aduan UU ITE yang dapat diakses di <http://id.safenetvoice.org/pelanggaranekspresi/>.

² Pemberian rekomendasi dari SAFEnet dilakukan dengan memberikan komentar tertulis, seperti kejadian penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh Lion Air di Thailand, Malaysia dan Indonesia, disadur dalam SAFEnet, *The Governments Should Hold Lion Air Responsible over Recent Data Breach Affecting Millions Customers*, dipublikasikan pada 23 September 2019 pada <https://safenet.or.id/2019/09/press-release-the-governments-should-hold-lion-air-responsible-over-recent-data-breach-affecting-millions-customers/>, dan pemberian rekomendasi atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS), disadur dalam SAFEnet, *SAFEnet criticism over Indonesia' Cybersecurity Draft Bill* pada <https://safenet.or.id/2019/09/safenet-criticism-over-indonesia-cybersecurity-draft-bill/>, dipublikasikan pada 25 September 2019. Pemberian rekomendasi juga dilakukan dalam bentuk catatan tahunan mengenai hak digital di Indonesia dan kajian di Asia Tenggara, disadur dari SAFEnet, *Laporan Tahunan SAFEnet 2018: Jalan Terjal Memperjuangkan Hak Digital*, dipublikasikan pada 27 Juni 2019 pada <https://id.safenet.or.id/2019/06/laporan-tahunan-safenet-2018-jalan-terjal-memperjuangkan-hak-digital/>.

³ Pelibatan kepada masyarakat dilakukan dengan kegiatan workshop dan diskusi dalam rangkaian Bulan Aman Internetan (BAI) di berbagai kota. Seperti Workshop Perempuan Berlatih Keamanan Digital di Banyuwangi. Laporan dapat dilihat pada <https://id.safenet.or.id/2019/03/20-perempuan-di-banyuwangi-berlatih-keamanan-digital/>. SAFEnet juga mengadakan seminar yang diadakan di Universitas Indonesia mengenai cara menghadapi postingan meresahkan di internet pada 2018. Laporan dapat dilihat pada <https://id.safenet.or.id/2018/02/laporan-kegiatan-bulan-amaninternetan-di-ui-depok-cara-redam-postingan-meresahkan/>. SAFEnet juga mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Timor Leste dalam pelatihan komunikasi digital. Laporan dapat dilihat pada <https://id.safenet.or.id/2019/12/safenet-dan-pemerintah-timor-leste-jalin-kerja-sama-lewat-pelatihan-komunikasi-digital/>. Pelibatan secara *offline* juga dilakukan, seperti membuat petisi “Nyalakan Lagi” terkait pemutusan internet sepihak yang dilakukan oleh Pemerintah di Papua Barat. Laporan dapat dilihat pada <https://id.safenet.or.id/2019/08/safenet-meluncurkan-petisi-nyalakan-lagi-internet-di-papua-dan-papua-barat/>

⁴ SAFEnet, “*SAFEnet berikan Amicus Curiae Untuk Kasus Muhamad Yoga Herlangga*”, dipublikasikan pada 16 Juni 2019 pada <https://id.safenet.or.id/2019/07/safenet-berikan-amicus-curiae-untuk-kasus-muhamad-yoga-herlangga/>. Muhammad Yoga Herlangga menjadi terdakwa Pasal 27 UU ITE. Berdasarkan keterangan SAFEnet, Muhammad Yoga

Langkah SAFEnet untuk memposisikan bahwa **hak digital merupakan Hak Asasi Manusia untuk dapat mengakses, mendapatkan dan menerima Informasi tanpa adanya batasan dari pihak lain.**

4. Berdasarkan kompetensi dan pengalaman SAFEnet dalam menjalankan visi dan misinya, maka SAFEnet memiliki kepentingan dalam memberikan keterangan kepada Majelis Hakim atas kasus a quo dapat berjalan berdasarkan pemenuhan hukum yang berkeadilan. Namun, atas kepentingan keterangan tersebut, SAFEnet tidak memiliki hubungan langsung dengan para pihak terhadap kasus a quo, sehingga tidak memiliki konflik kepentingan terhadap fakta-fakta dan keterangan yang akan disampaikan terkait kasus a quo yang sedang berlangsung.
5. Adanya Pasal yang didakwakan pada kasus a quo, yaitu Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang “karet”, sebagai alat untuk merepresi seseorang atas pendapat dan ekspresinya di dunia maya, menjadikan “Amanat” SAFEnet untuk mengupayakan advokasi yang berkeadilan dan pemenuhan hak-hak masyarakat dalam berpendapat dan berekspresi di setiap lingkup kegiatannya, terlepas dari pekerjaannya atau pun status pendidikannya.

II. Sekilas Mengenai *Amicus Curiae*

6. *Amicus curiae* adalah istilah hukum, yang secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang berarti "*friend of the court*" atau "'sahabat pengadilan". Jika pengaju lebih dari satu orang/organisasi maka

Herlangga tidak bersalah berdasarkan unsur “tanpa hak” dan “mendistribusikan muatan pencemaran nama baik”

disebut “*Amici Curiae*” dan pengajunya disebut dengan *amici(s)*.⁵ Disebut sebagai sahabat pengadilan, *amicus curiae* membantu dalam memberikan keterangan dan argumen terkait persidangan.

7. *Amicus curiae* pertama kali dikemukakan pada Zaman Romawi. Sejak Abad ke-9, praktik *amicus curiae* yang membantu memberikan keterangan di persidangan dilakukan oleh negara-negara dengan sistem hukum *common law*. Umumnya, *amicus curiae* dilakukan dalam persidangan mengenai hak-hak sipil masyarakat, dalam taraf banding dan pada kasus-kasus besar.
8. Partisipasi *amicus curiae* mulai berkembang pada Abad ke-17 dan 18. *All England Report* memberikan gambaran mengenai kasus-kasus dengan *amicus curiae* sebagai pemberi pertimbangan berdasarkan :
 1. Fungsi utama *amicus curiae* adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
 2. *Amicus curiae*, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (lawyer);
 3. *Amicus curiae*, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
 4. Izin untuk berpartisipasi sebagai *amicus curiae*.⁶

Abad ke-20, Amerika Serikat melakukan pelembagaan terhadap *amicus curiae*. Hampir 90 persen, para *amici(s)* berpartisipasi memberikan keterangan atas kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung.

⁵ Siti Aminah, “*Menjadi Sahabat Pengadilan, Panduan Menyusun Amicus Brief*”, (Jakarta: The Indonesia Legal Resource Center, 2014), h. 7

⁶ Ibid, h. 12

9. *Amicus curiae* merujuk kepada seseorang atau kelompok yang bukan bagian dari proses pengadilan, namun kepentingannya, dapat mempengaruhi keputusan pengadilan.⁷ Hal ini terjadi karena keputusan hakim dalam menggali fakta-fakta bersamaan dengan keterangan terhadap kasus dengan isu yang masih dalam perdebatan hakim. *Amicus curiae* dapat menjadi pertimbangan hakim untuk melakukan suatu keputusan dalam suatu kasus.
10. Dalam Sistem Peradilan Amerika, *amicus curiae* didefinisikan sebagai,
- “Seseorang atau organisasi yang bukan merupakan pihak dalam kasus suatu kasus, tetapi memiliki kepentingan dalam suatu masalah sebelum pengadilan memberikan keputusan untuk dapat melampirkan atau ikut serta dalam argumen sebagai teman pengadilan. *Amicus curiae* meminta izin untuk mengintervensi suatu kasus persidangan yang biasanya untuk menyajikan sudut pandang yang berpotensi menjadi preseden hukum berdasarkan bidang mereka, seringkali dalam kasus-kasus hak sipil. ... Istilah ini juga dapat merujuk kepada ‘orang luar’ yang dapat memberi tahu pengadilan tentang suatu masalah yang masih diragukan terhadap fakta hukum. ... Pengadilan dapat memberikan argumen dalam *amicus curiae* sebanyak atau sesedikitnya, berdasarkan pilihan (hakim).”⁸

⁷ “Someone who is not a party to the litigation, but who believes that the court’s decision may affect its interest”, Tech Law Journal, *Amicus Curiae*, artikel diakses pada 7 Februari 2020 pada <http://www.techlawjournal.com/glossary/legal/amicus.htm>

⁸ “A person or an organization which is not a party to the case but has an interest in an issue before the court may file a brief or participate in the argument as a friend of the court. An *amicus curiae* asks for permission to intervene in a case usually to present their point of view in a case which has the potential of setting a legal precedent in their area of activity, often in civil rights cases. ... The term may also refer to an outsider who may inform the court on a matter a judge is doubtful or mistaken in a matter of law. ... The court may give the arguments in the *amicus curiae* brief as much or as little weight as it chooses.” Siti Aminah, Op Cit, h. 8

Dalam *amicus curiae*, tidak ada kewajiban bagi hakim untuk berpartisipasi atas argument yang dibuat oleh *amici's*. Keputusan seluruhnya diserahkan kembali kepada persidangan.

11. Untuk di Indonesia sendiri, Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) berdasarkan pengertian kamus hukum yang telah ada, dalam amicus brief kasus Prita menyimpulkan pengertian amicus sebagai berikut,

”.... amicus curiae disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; seorang penasihat kepada pengadilan pada beberapa masalah hukum yang bukan merupakan pihak untuk kasus yang biasanya seseorang yang ingin mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas”⁹

Pertimbangan terhadap amici's mengacu kepada putusan-putusan hak sipil yang dapat memberikan dampak terhadap hak-hak masyarakat.

12. Kami mendefinisikan amicus curiae sebagai “Seorang, sekelompok orang, dalam bentuk organisasi atau perkumpulan sebagai *amici's*, yang tidak mempunyai kepentingan langsung dengan berbagai pihak di dalam perkara pengadilan, namun memiliki ketertarikan terhadap perkara tersebut, disertai dengan memberikan keterangan, untuk membantu pengadilan atas masalah yang masih diragukan dalam fakta hukum, sehingga menghasilkan suatu keputusan yang melibatkan masyarakat luas. Meskipun keterangan dan fakta-fakta

⁹ Ibid, h. 9

yang dihadirkan dianggap penting secara keseluruhan oleh *amici's*, keputusan seluruhnya diserahkan kembali kepada pengadilan.”

13. Negara-negara dengan sistem *civil law* belum lazim melihat *amicus curiae* sebagai praktik hukum. Namun, bukan berarti *amicus curiae* tidak ada pada *civil law*. Pada 1990, Pemerintahan Brazil membuat legislasi mengenai penerimaan *amicus curiae* pada sistem pengadilannya, disusul pada 2004 oleh Mahkamah Agung Argentina dan Mahkamah Konstitusi Peru. Di Indonesia, meski tidak dijelaskan secara eksplisit, kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan,¹⁰ mewajibkan hakim untuk membuka seluas-luasnya atas informasi dan gagasan hukum di dalam lingkup pengadilan. Hal ini diwujudkan dengan menerima pendapat dari orang yang berperkara, pendapat dari luar, para ahli dan lainnya atas masalah yang sedang diperiksa.
14. Jika kita merujuk pada sistem peradilan pidana yang tertuang pada Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa “*Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat diminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan*”. Frasa “*diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan*” merujuk pada pengertian *amicus curiae* meskipun tidak dilembagakan. Secara tidak langsung, sistem hukum kita sudah menerima adanya *amicus curiae* sebagai pemberi keterangan dan sahabat pengadilan di Indonesia.

III. Ringkasan Fakta Hukum

¹⁰ “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

15. Dr. Saiful Mahdi, S.Si, M.Sc, yang selanjutnya disebut Saiful adalah seorang Dosen Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala menjadi terdakwa kasus pencemaran nama baik atas Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE sejak 17 Desember 2019.
16. Kasus ini berawal pada saat Saiful merasa adanya kejanggalan terkait dengan seleksi penerimaan pegawai baru dalam Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terhadap salah satu Dosen Tidak Tetap bernama Trisna yang mengikuti tes tersebut. Ketika itu, Trisna dinyatakan tidak lulus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun dengan nilai yang diraih oleh Trisna tersebut, hal tersebut dirasa Saiful tidak logis. Saiful pun mengungkapkan perasaan atas kejadian tersebut pada sebuah *Whatsapp Grup* bernama "UnsyiahKita".
17. Isi status yang diperkarakan tersebut yaitu, **"Innalillahi wainna ilaihi rajiun. dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinasi teknik itu sangat mudah dikorup?"** pada 5 Februari 2019 Sekitar Pukul 12.46 WIB.
18. Saiful dilaporkan oleh Pelapor Taufik Saidi, Dekan Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala. Sebelum berada di meja hijau, Saiful mendapatkan peringatan tertulis dengan Nomor T/302/UN11.1/TP.02.02/2019 dan 3504/UN11/KP. 06.05/2019 terkait pelanggaran etika Pada Tanggal 6 Mei 2019. Saiful menanggapi peringatan tersebut pada 15 Mei 2019 yang berisi bahwa perbuatan yang ditunjukan sebagai pelanggaran etik tidak jelas.
19. Dari sini lah permasalahan bermula. Saiful menerima panggilan pertama sebagai saksi atas Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3)

UU ITE. Saiful diperiksa oleh Kepolisian Resort Banda Aceh bersamaan dengan saksi lainnya, yaitu Muzaidin dan Marwan selaku Dosen dan Panitia CPNS yang melihat, men-screenshoot status Saiful, dan menginformasikan kepada pelapor. Pada tanggal 2 September 2019, Saiful ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.

20. Pada Tanggal 27 November 2019, Penyidik menyatakan bahwa berkas penyidikan sudah lengkap dan dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Saiful menghadapi sidang perdananya di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada 17 Desember 2019 dan menghadapi sidang putusan sela pada 6 Januari 2020.

IV. Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

a. Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

21. Hak kebebasan berekspresi merupakan faktor utama dalam pilar demokrasi. Hak ini dijadikan hak dasar berdasarkan Majelis Umum PBB tertanggal 14 Desember 1946 yang menyatakan bahwa hak atas informasi merupakan hak suci dan hak dasar bagi setiap orang. Hak dasar lainnya dalam Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi yaitu hak atas berpendapat. Karena tidak berjalannya demokrasi, tanpa adanya hak untuk beraspirasi, menyatakan suatu pikiran dengan mengemukakan pendapat. Esensi dalam hak kebebasan berekspresi dan berpendapat terletak pada kegiatan mencari, menerima, dan menyampaikan informasi untuk mengembangkan pribadi dirinya.
22. Konteks artikel (21) *amicus curiae* ini, dalam menyatakan sikap, pendapat dan ekspresi menjadi sebuah hak yang tidak dapat dicabut dalam tatanan demokrasi di negara-negara hukum. Hak ini memberikan sarana kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam sebuah keputusan. Masyarakat dapat menentukan hak

politiknya dengan berpartisipasi memilih wakilnya untuk menjaga sistem demokrasi. Apabila tidak ada kebebasan berekspresi, maka masyarakat tidak dapat memberikan sikap dan pendapatnya terhadap sebuah keputusan dan akan mengubah tananan negara yang tidak berdasarkan nilai-nilai keadilan dalam hukum. Hak kebebasan berekspresi dan berpendapat memberikan partisipasi aktif dan menciptakan tanggung jawab dari keterbukaan informasi yang ada.

23. Lebih lanjut bahwa Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjelaskan bahwa hak kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dilindungi sebagai hak dasar manusia. Hal ini diungkap melalui pernyataan umumnya bahwa,

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.”¹¹

Hal ini berlaku untuk semua orang, tiada satupun seseorang mengganggu orang lain ketika seseorang mengembangkan informasi yang ia terima.

24. Toby Mendel, Pegiat HAM Internasional mengemukakan alasan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi penting. *“Pertama, karena ini adalah sebagai dasar dari demokrasi, kedua kebebasan berekspresi berperan dalam pemberantasan korupsi,*

¹¹ Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atas terjemah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Dapat diunduh melalui [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf). Paragraf aslinya yaitu, “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

*ketiga, kebebasan berekspresi mempromosikan akuntabilitas, dan keempat, kebebasan berekspresi dalam masyarakat dipercaya merupakan cara terbaik untuk menemukan kebenaran.”¹² Kini, DUHAM merupakan “global bill of right” yang mewajibkan negara peserta PBB untuk memenuhi hak tersebut terhadap setiap orang, dengan negara yang bertanggung jawab terhadapnya (*state responsibility*).*

25. Penjabaran lebih lanjut mengenai DUHAM atas penjelasan hukum bagi negara yang meratifikannya terdapat di dalam International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) yang dibentuk pada 1976. Pasal 19 menyatakan,

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
3. Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:
 - a. Menghormati hak atau nama baik orang lain;
 - b. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

¹² Keterangan ahli yang disampaikan pada 23 Juli 2008 dalam Perkara Nomor 14/PUU-VI/2008 di Mahkamah Konstitusi. Disadur dalam Eddie Sius Riyadi (ed), *“Pidana Penghinaan Adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat yang Inkonstitusional”*, (Jakarta: ELSAM), 2010

Penjelasan lebih lanjut dikemukakan pada Prinsip Siracusa, yang menjadi pembatas dan dasar pemulihan lainnya terhadap pelanggaran hak-hak Sipil dan Politik.

26. Secara garis besar, hak berekspresi menyatakan pikiran dan dikembangkan berdasarkan pendapat. Perbedaan “pikiran” dan “pendapat” terletak pada internal berpikir. “Pikiran” merupakan proses, sedangkan “pendapat” merupakan hasil dari proses. Internal berpikir tersebut tidak mempunyai batasan baik wilayah maupun territorial.
27. Namun dengan demikian, berdasarkan Pasal 19 ICCPR tersebut menyatakan bahwa, sebuah hak berekspresi dan pendapat yang absolut tersebut masih mempunyai batasan-batasan dari setiap kegiatan pelaksanaannya. Hak berekspresi dan berpendapat menjadi terlanggar apabila kehormatan, nama baik dan ketertiban orang lain atau pun masyarakat dilanggar.
28. Arti penting kebebasan berekspresi juga tertuang pada peraturan –peraturan di Indonesia. Hal ini tertanam dalam Pasal 28E Ayat (2) dan (3)¹³ serta Pasal 28F¹⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Hak dasar tersebut diatur berdasarkan TAP MPR Nomor 17 Tahun 1998¹⁵ yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tertera

¹³ “(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

¹⁴ "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"

¹⁵ Pasal 2 TAP MPR menegaskan, “Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

dalam Pasal 23 Ayat (2)¹⁶. Dengan demikian, hak kebebasan berekspresi dan berpendapat nyatanya telah menjadi falsafah bangsa untuk menjaga kedaulatan negara.

29. Dalam UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvenan Sipil dan Politik, Indonesia telah menetapkan hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat pada Pasal 19 ICCPR tersebut. Ratifikasi Konvenan Sipil dan Politik yang 'disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini telah menimbang Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat "Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia" (Lampiran angka I) dan "Piagam Hak Asasi Manusia" (Lampiran angka II) yang konsiderannya menyatakan,

"Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara" (huruf b) dan "bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia"

Hal ini yang menjelaskan bahwa negara tidak dapat mengurangi hak kepada warga negaranya mengenai kebebasan berekspresi

¹⁶ "Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa."

dan berpendapat. Negara dapat membuat limitasi dan pembatasan dengan dasar adanya peraturan di negara tersebut.

b. Limitasi dan Pembatasan Hak

30. Pasal 19 ICCPR mempunyai pembatasan pada ayat ke-3 nya. Prinsip Siracusa menegaskan bahwa ketika ada konflik dalam konvenan ICCPR, perlu adanya pertimbangan dan pengakuan yang berupaya untuk melindungi hak dan kebebasan yang paling mendasar dalam konvenan tersebut.¹⁷ Artikel selanjutnya membahas tentang pembatasan pada Prinsip Siracusa tersebut.

i. Menghormati Hak dan Nama Baik Orang lain

31. Dalam menghormati hak dan nama baik orang lain harus diperhatikan mengenai kebebasan orang lain dan reputasinya. Kebebasan orang lain mengacu kepada kesetaraan dengan bertanggung jawab tidak menghilangkan hak orang lain.
32. Kebebasan berekspresi dan berpendapat memiliki ciri khusus dalam penerapannya, yaitu memperbaiki reputasi seseorang dengan menuduh sesuatu perbuatan tertentu, baik secara lisan maupun tulisan.
33. Kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh Prinsip Siracusa pada dasarnya harus diatur dalam suatu undang-undang. Prinsip Siracusa memberikan pertimbangan dengan menjunjung tinggi kepada pemenuhan hak dasar seperti hak atas hidup dan terhindar dari rasa takut.

¹⁷ "When a conflict exists between a right protected in the Covenant and one which is not, recognition and consideration should be given to the fact that the Covenant seeks to protect the most fundamental rights and freedoms. In this context especial weight should be afforded to rights not subject to limitations in the Covenant" Siracusa Principal ICCPR Legal Submission 1985.

34. Terkait dengan perlindungan reputasi yang menjadi pembatasan hak dan nama baik seseorang, pembatasan terjadi ketika seseorang berpendapat untuk melindungi jabatannya.¹⁸ Hak berekspresi dan berpendapat dilanggar ketika melindungi diri atas opini orang lain agar statusnya terjaga.

ii. Keamanan Nasional

35. Prinsip Siracusa menegaskan bahwa pemenuhan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat ditujukan dengan menjaga teritorial negara dan independensi politik dengan ketersediaan fasilitas keamanan dan pemulihan bagi warga negaranya.
36. Namun, keamanan nasional tidak menjadi alasan untuk membatasi wilayah daerah di dalam suatu negara, sehingga hak tersebut diisolasi dengan dalih ketertiban negara dan hukum.¹⁹ Hal tersebut tidak sejalan dengan pemenuhan hak berdasarkan keamanan publik, kesehatan dan moral.
37. Tugas negara adalah melindungi warga negaranya dari pelanggaran hak asasi manusia secara nasional dan perdamaian internasional. Keamanan negara tidak dapat dipakai dengan tujuan merepresi bagi oposisi pemerintah.²⁰ Secara politik, keamanan nasional menjaga kedaulatan negara bebas dari segala bentuk represif terhadap warga negaranya.

V. Persoalan Mendasar Delik Pencemaran Nama Baik

¹⁸ "A limitation to a human right based upon the reputation of others shall not be used to protect the state and its officials from public opinion or criticism." Prinsip Siracusa Artikel (37).

¹⁹ "National security cannot be invoked as a reason for imposing limitations to prevent merely local or relatively isolated threats to law and order." Prinsip Siracusa, Artikel (30).

²⁰ "The systematic violation of human rights undermines true national security and may jeopardize international peace and security. A state responsible for such violation shall not invoke national security as a justification for measures aimed at suppressing opposition to such violation or at perpetrating repressive practices against its population." Prinsip Siracusa Artikel (32).

38. Susi Dwi Harjanti, salah seorang pakar hukum ketatanegaraan dari Universitas Padjadjaran, menegaskan bahwa perlindungan HAM tidak harus selalu dilakukan dengan menerapkan ketentuan hukum pidana, namun juga dapat dilindungi dengan area hukum lainnya. Pada dasarnya kepentingan yang dilindungi oleh Pasal 19 ayat (3) ICCPR (vide UU Nomor 12 Tahun 2005) ini adalah pada wilayah kepentingan individu. Oleh karena itu, konteks hukum terhadap kepentingan individu sebaiknya dilindungi pada area hukum perdata yang menitikberatkan pemenuhan hak individu ke individu lainnya.
39. Delik pencemaran nama baik sebagai regresi atas kebebasan berekspresi dan berpendapat. Namun apabila Penggunaan hukum pidana dengan memberikan sanksi kepada ekspresi dan pendapat yang sah merupakan suatu pembatasan paling keras, karena tidak hanya menciptakan efek menakut-nakuti (*chilling Effect*), tapi juga menjurus pada pelanggaran hak asasi manusia yang lain, seperti penahanan dan penyiksaan yang semena-mena serta bentuk-bentuk kejahatan yang lain,²¹ ... Dengan demikian, pembentukan hukum pidana terhadap delik pencemaran nama baik menjadi sumir. Jika pengadilan salah mengadili suatu perkara terkait ekspresi dan pendapat yang seharusnya sah, maka berimplikasi kepada ketidakadilan hukum.

a. Unsur “Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik” Terlalu Luas

40. Unsur dalam delik pencemaran nama baik pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE tidak dapat menjelaskan secara rinci. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE hanya memberikan kemajuan

²¹ Tim ELSAM, “Buku Saku Kebebasan Berekspresi di Internet”, (Jakarta : ELSAM 2013), h.63. Dengan perubahan narasi.

sebagai *lex specialis* penghinaan yang dilakukan secara *online* (dalam jaringan).

41. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, dijelaskan bahwa norma hukum yang terdapat dalam pasal pencemaran nama baik, yaitu Pasal 27 Ayat (3) sesuai dengan norma yang terkandung di dalam ketentuan yang diatur dalam KUHP. Artinya, untuk perbuatan yang memenuhi unsur pada Undang-Undang *a quo* didasarkan pula dengan ketentuan di dalam KUHP.²² Dengan demikian, hakim tidak boleh mengabaikan Pasal Penghinaan yang luas dalam Bab XVI Buku II KUHP.
42. Adami Chazawi membagi menjadi dua tafsir mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ini.

Pertama, penafsiran sempit. Dengan demikian, Pasal 27 Ayat (3) UU ITE hanya pencemaran nama baik saja. Karena dalam KUHP tidak ada jenis tindak pidana penghinaan. Penghinaan merupakan kualifikasi pidana. Sifat menghina dengan menyerang kehormatan dan nama baik terdapat dalam lima bentuk penghinaan lainnya, namun dalam ayat tersebut hanya menyebut pencemaran nama baik. *Kedua*,

²² “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, Pasal Demi Pasal Angka 4 Pasal 27 Ayat (3). Mahkamah Konstitusi juga memutuskan, “Bahwa terlepasnya dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus *delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal *a quo* juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut di depan pengadilan.” Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Atas Permohonan Peninjauan Kembali Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

penafsiran secara luas. Istilah “penghinaan” harus diartikan sebagai penghinaan sebagai arti genus, terhadap setiap perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik orang. Dengan alasan bahwa menurut konsepsi KUHP, istilah penghinaan (*belediging*) adalah nama (kualifikasi) kelompok jenis-jenis tindak pidana yang didasarkan pada perlindungan hukum yang sama. Dengan demikian, Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dapat diberlakukan terhadap semua kasus penghinaan yang bersesuaian dengan jenis-jenis penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP.”²³

Penjatuhan pidana dengan sarana Informasi Tansaksi Elektronik (ITE), dapat dijatuhkan sesuai dengan sifat, jenis dan cara penghinaan tersebut dibuat. Hal tersebut meliputi,

1. Pencemaran (Pasal 310 KUHP)

Secara harafiah pembuat undang-undang memberi logika bahwa pencemaran nama baik dalam UU ITE merujuk dengan menyerang kehormatan atau nama baik. Unsur “dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan” dapat diselaraskan dengan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

Adapun nama baik yang dimaksud adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan pergaulan hidup bermasyarakat.²⁴ Nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang

²³ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *“Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik : Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik”*, (Malang : Media Nusa Creative, 2015), h. 80 – 117

²⁴ Adami Chazawi, *“Hukum Pidana Positif Penghinaan”*, (Surabaya: ITS Press, 2009), hlm 91. Sebagaimana tertulis pada Mahrus Ali, *“Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)”*, Jakarta: Jurnal Konstitusi, (No. 6 Volume 7: 2010), h. 127

berhubung dengan kedudukannya di dalam masyarakat.²⁵ Rasa martabat seseorang berada dalam sifat-sifat yang dikenal sebagai seorang manusia, seperti sifat terpuji dan tercela.

Menurut R. Soesilo, penghinaan atau pencemaran nama baik yang diserang di sini bukanlah kehormatan dalam pandangan seksuil. Kehormatan seseorang diserang dengan merendahkan harkat dan martabatnya sehingga ia merasa malu.²⁶ Cara merendahkan dapat dilakukan dengan melakukan cacian, makian, hingga memandang rendah terkait status sosial dan ekonomi. Adab kesopanan sebagai kontrak sosial sebagai dasar pertimbangan unsur menyerang kehormatan.

2. Fitnah (Pasal 311 KUHP)

Apabila pencemaran nama baik disangkakan dengan tidak adanya bukti atau fitnah, maka Pasal 27 Ayat (3) UU ITE diselaraskan dengan pasal ini.

3. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP)

Unsur “menista dengan tulisan” dapat diselaraskan dengan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Hal tersebut dengan dasar bahwa sarana ITE dinarasikan dalam bentuk tulisan.

4. Penghinaan Ringan Khusus (Pasal 316)

Pasal ini merupakan keberlanjutan dari pasal 315 KUHP. Segala unsurnya, masih sama dan dapat diselaraskan dengan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

5. Pengaduan Fitnah (Pasal 317)

²⁵ Moch Anwar, *“Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm 136. Sebagaimana tertulis pada Mahrus Ali, Lot, Cit.

²⁶ R. Soesilo mengungkapkan bahwa “Menghina yaitu ‘menyerang kehormatan dan nama baik seseorang’. Yang diserang biasanya merasa ‘malu’. Lihat pada R. Soesilo, *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal”*, (Bogor: Politeia, 2013), h. 225.

Unsur “Surat pengaduan palsu” dan “kehormatan atau nama baik orang itu tersinggung” dapat diselaraskan dengan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

6. Penistaan Terhadap Orang Meninggal (Pasal 320)

Sifat dari pasal ini merupakan “menista dengan surat”. Berdasarkan cara perbuatan dalam pasal ini, dapat diselaraskan dengan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

43. Untuk menerapkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak mungkin tanpa sekaligus menerapkan dan menyelaraskan salah satu jenis penghinaan dalam Bab XVI KUHP. Aparat penegak hukum dalam surat dakwaannya wajib mencantumkan (*juncto*) dalam pasal-pasal KUHP yang bersesuaian dan kemudian membuktikan bahwa jenis penghinaan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sarana ITE.²⁷ Dengan demikian, Penerapan pasal tersebut harus diberi arti seperti itu. Jika tidak, maka Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak memiliki kegunaan untuk melindungi kepentingan umum.

b. Delik Aduan Absolut yang “Relatif”

44. Alasan dari adanya delik aduan adalah bahwa dalam beberapa hal bagi orang yang bersangkutan lebih menguntungkan untuk tidak menuntut perkara itu dari pada keuntungan bagi pemerintah (masyarakat) jika melakukan penuntutan.²⁸ Delik aduan terjadi bahwa orang yang merasa dirugikan dapat meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan, penuntutan dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang bersalah atas peristiwa pidana yang dialami.

²⁷ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, h. 83 – 84.

²⁸ Penjelasan Pasal 72 dalam R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2013), h. 87

45. Delik penghinaan dalam bentuk pencemaran seperti dalam Pasal 310 KUHP merupakan delik aduan absolut, karena bentuk aduannya berdasarkan peristiwanya. Orang-orang yang mengalami peristiwa tersebut lah yang dapat mengadu kepada aparat penegak hukum mengenai peristiwa yang dialami. Penuntutan yang dilakukan dengan aduan ini dengan dasar bahwa seseorang itu merasa malu berdasarkan kehormatan dan nama baiknya atas tersiarnya tindakan pencemaran nama baik tersebut secara masif.
46. Dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, jenis aduan peristiwa pidana tidak dijelaskan secara rinci. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, delik dalam Pasal 27 Ayat (3) diselaraskan dengan Pasal 310 KUHP bahwa pengaduan (*klacht*) delik mensyaratkan delik aduan.²⁹ Dengan demikian, pengakuan delik aduan absolut dapat diimplementasikan dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE jika delik penghinaan tersebut diartikan sebagai delik pada Pasal 310 KUHP.
47. Dewasa ini, sejak UU ITE hadir yang tidak hanya mengatur sarana ITE di Indonesia, namun juga delik pidana menggunakan sarana ITE diatur dengan penerapan yang relatif. Sarana ITE yang tanpa batas membuat semua orang dapat mengakses, mengirimkan dan mengembangkan semua informasi yang ia dapatkan. Delik aduan didasarkan atas perasaan pelapor yang menganggap bahwa kehormatan atau nama baiknya tercemar saja. Belum tentu hal

²⁹ “Bahwa Terlepasnya dari perkembangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dengan norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal *a quo* juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut dalam pengadilan”

yang tersiarkan tersebut dapat diakses oleh publik dan ditanggapi oleh masyarakat luas.

c. Kerancuan Unsur “Kepentingan Umum”

48. Dalam Pasal 310 Ayat (3) KUHP memberikan pengecualian atas pencemaran nama baik, yaitu dengan dasar kepentingan umum dan membela diri. Dasar pengecualian tersebut karena adanya ancaman sebelum ia melakukan pencemaran nama baik.
49. Dalam artikel (21) *amicus curiae* ini, mendapatkan informasi juga termasuk ke dalam hak berekspresi dan berpendapat. Pasal 4 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memperoleh Informasi Publik” yang menegaskan bahwa informasi yang bersifat publik untuk kepentingan umum adalah hak semua orang.
50. Kepentingan umum selalu disalahartikan untuk menutup suatu kebenaran, yang jika terungkap akan berdampak buruk terhadap penilaian publik. Reputasi yang dilindungi akhirnya hanya untuk menutup fakta yang terjadi. Hal ini berbanding terbalik dengan artikel (49) *amicus curiae* ini, bahwa semua orang dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan publik.
51. Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) dalam *amicus curiae* terhadap kasus Prita Mulyasari menjelaskan bahwa delik penghinaan mengalami masalah dalam penerapannya, yaitu,
“(1) penerapan delik penghinaan ini telah menimbulkan kebingungan, ini akibat dari rumusan delik yang kurang jelas dan tidak lugas sehingga dalam penerapannya muncul duplikasi dengan ketentuan-ketentuan yang lain. Faktor ini

juga telah menyebabkan kontroversi, dan kira-kira standar hukum mana yang dapat diterapkan; (2) pengadilan dapat menerapkan delik penghinaan dengan mengesampingkan aspek ketertiban umum, sehingga hasilnya adalah munculnya vonis pengadilan yang proporsional dalam konteks ketertiban umum, namun sangat eksekutif dalam hal penghinaan; dan (3) hubungan antara delik penghinaan dengan ketertiban umum, dapat menyebabkan pengadilan justru meminta pertanggungjawaban individu atas reaksi ataupun respon pihak lain, ketimbang melakukan penilaian terhadap konteks dengan munculnya pernyataan tersebut.”

Delik pencemaran nama baik dalam Pasal 27 Ayat (3) pun tidak menjelaskan perselisihan sengketa yang terdapat dalam konteks pernyataan yang disangkakan mencemarkan kehormatan atau nama baik. Hingga akhirnya, pembuktian fakta yang terjadi tidak dapat dijadikan alasan pembena bahwa seseorang telah melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

d. Unsur “Menuduh dengan Perbuatan Tertentu”

50. Pasal 310 KUHP yang menetapkan delik pencemaran nama baik dalam kualifikasi penghinaan menegaskan bahwa selain terdapat unsur “menyerang kehormatan atau nama baik”, delik tersebut dilakukan dengan cara menuduh seseorang. Menuduh dengan perbuatan tertentu mengindikasikan bahwa di dalam konteks pernyataan yang dianggap pencemaran berupa bentuk dugaan-dugaan terjadinya perbuatan tertentu.
51. Putusan Mahkamah Agung yang mendukung pernyataan saksi ahli Lalu Parman³⁰ menegaskan bahwa menuduh adalah kata-kata

³⁰ Putusan Mahkamah Agung dengan Perkara Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN.Mtrm yang melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Terdakwa Furqan Ermansyah. Mahkamah Agung memutuskan bahwa

yang secara logis mengenai pemberitahuan atas sesuatu perbuatan yang seakan-akan dilakukan oleh orang yang dituduh artinya perbuatan itu sesungguhnya tidak dilakukan oleh yang dituduh. Perbuatan menuduh dilakukan dengan analogi melemparkan sesuatu ke wajah seseorang sehingga orang tersebut tidak dapat menghindar dan tercemarkan. Perbuatan tersebut harus dengan maksud agar tersiar, artinya bahwa perbuatan menuduh harus diketahui banyak orang terhadap suatu perbuatan tertentu yang tidak harus merupakan sebuah tindak pidana.³¹ Tujuan yang diharapkan adalah *character assassination* dan dalam hal ini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.³² Sebab pembunuhan karakter atau *character assassination* menghancurkan reputasi seseorang yang terus diingat oleh masyarakat.

52. Perbuatan tertentu (*een feit*) yang ditunduknya pada seseorang itu harusnya jelas dan kongkret, tidak boleh samar dan tanpa bentuk. Misalnya tulisan dalam sebuah email yang berbunyi, "Saya informasikan bahwa berhati-hatilah dengan perawatan medis dari dr.X". Kalimat tersebut tidak merujuk bentuk perbuatan khusus tertentu secara konkret. Meskipun bagi dr. X dapat dianggapnya merendahkan kepintarannya sebagai seorang dokter, yang dapat

terdakwa terbukti secara sah dan mengadili terdakwa dengan pidana penjara 10 bulan. Namun pidana tersebut tidak perlu dilakukan penahanan kembali meskipun masa hukuman percobaan telah dijalankannya selama kurang dari 1 tahun.

³¹ Misalnya Pasal 338 menyebutkan, "Barang siapa *dengan sengaja* menghilangkan jiwa orang lain, dsb," ini berarti bahwa hilangnya jiwa (matinya) orang lain itu *dikehendaki* (dimaksud oleh pembunuh. Kata "dengan sengaja itu menguasai semua bagian-bagian ketentuan pidana yang terdapat sesudah kata "dengan sengaja" itu. Selibhnya lihat R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2013), h. 24.

³² Muhammad Rizaldi (ed), "Anotasi Putusan Pencemaran Nama Baik melalui Media Internet No. Register Perkara: 1333/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL (Terdakwa Benny Handoko)," (Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI - FHUI), 2014), h. 2

membuat rasa malu. Tulisan ini belum cukup untuk dijadikan alasan dr. X untuk mengadukan pencemaran si pembuat E-mail pada polisi.³³ Inti dari pencemaran nama baik yang menyerang kehormatan dan nama baik ini lah yang membedakan dari segala macam jenis kualifikasi delik penghinaan.

e. Unsur “Setiap Orang”

53. Frasa “Setiap orang” merupakan individu yang bersangkutan paut berniat dan melakukan sesuatu. Hal ini berlaku untuk seseorang yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana sendiri harus sudah ada ketentuan-ketentuan hukumnya, sesuai dengan Pasal 1 KUHP.
54. “Setiap orang” ini pun juga berlaku terhadap pelapor dalam pencemaran nama baik. Alasan tersebut karena hanya pelapor saja yang berhak melakukan pengaduan, seperti yang diutarakan artikel (46) *amicus curiae* ini. Pengertian korban sendiri dalam ketentuan saksi dan korban yaitu, “Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.³⁴ Dengan demikian, pelapor pencemaran nama baik yang dilakukan dengan menggunakan sarana ITE merupakan individu yang mengalami langsung dengan apa yang dialami.

f. Unsur “Dengan Sengaja” dan “Tanpa hak”

55. Hampir seluruh pasal dalam KUHP memberikan unsur “dengan sengaja” atau “tanpa hak”. Penjelasan tersebut menjadi perdebatan para ahli hukum. Namun, elemen unsur tersebut mempunyai persamaam. “Dengan sengaja” mengacu kepada

³³ Adami Chazawi, Op.Cit., h. 89

³⁴ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

suatu perbuatan dari pelaku yang mengetahui dan dikehendaki oleh pelaku. “Tanpa hak” berarti perbuatan tersebut melawan hak dan bertentangan dengan hak orang lain.³⁵ Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengerti atas cara dan kehendak ketika ia sedang melakukan delik.

56. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan lebih lanjut pengertian dari unsur dengan sengaja, namun dalam *Memorie Van Toelichting (MvS)* disebutkan “Pidana pada umumnya hendaknya menjatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan pidana yang dilarang dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wittens*) atau diinsyafi akibat dari perbuatan tersebut”.³⁶ Dasar dikehendaki dan diketahui sudah termasuk dalam unsur kesengajaan (*opzet*) berdasarkan keadaan-keadaan dari pelaku delik. Dengan demikian, hakim dalam memutuskan perkara Pasal 27 Ayat (3) UU ITE harus menunjukkan dan membuktikan unsur kesengajaan tersebut berdasarkan MvS.
57. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak juga telah didefinisikan secara berbeda oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Yang menarik adalah bagaimana MK memberikan definisi yang berbeda tentang “dengan sengaja” dan “tanpa hak” pada Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009.³⁷

³⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2013), h. 24 – 25

³⁶ Putusan Mahkamah Agung dengan Perkara Nomor 196/Pid.Sus/2014/PN.Btl yang melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Terdakwa Ervani Emihandayani. Mahkamah Agung memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan membebaskan terdakwa.

³⁷ Dalam Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008, Permohonan Pengujian Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, “Bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan

Mahkamah Konstitusi memberikan makna bahwa unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” dimaksud agar seseorang tidak melakukan tindakan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya suatu perbuatan yang dapat dipidana.

g. Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya”

58. Unsur ini tidak dijelaskan lebih lengkap di setiap pasal dalam UU ITE. Frasa “mendistribusikan” dan “mentransmisikan” dalam pasal ini bermaksud mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik,³⁸ sedangkan “membuat dapat diaksesnya” adalah perbuatan lain yang tidak termasuk dalam unsur “mendistribusikan” dan “mentransmisikan”,³⁹ di mana

“mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” adalah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” Sementara dalam Putusan Perkara Nomor 2/PUU-VII/2009, Permohonan Pengujian Pasal 27 ayat (3) UU ITE, MK malah menyatakan, “Bahwa unsur sengaja berarti pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan mengetahui bahwa informasi dan/atau dokumentasi elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sedangkan unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum. Unsur tanpa hak dimaksudkan untuk menghindarkan orang yang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan mengetahui bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan hukum dapat dipidana.” Meskipun demikian, kedua putusan tersebut tidak koheren berdasarkan dua tujuan dalam putusan-putusan tersebut.

³⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Angka 4 Pasal 27 Ayat (1).

³⁹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Angka 4 Pasal 27 Ayat (1).

seseorang dapat mengakses dengan cara apapun. Penghubung “dan/atau” menyatakan pilihan suatu perbuatan terjadi karena satu cara atau serentak ketiganya.

59. Ada dua pihak yang terhubung dalam perbuatan tersebut melalui sistem elektronik (perangkat lunak) dengan perangkat keras komputer. Baik pengirim dan penerima, hanya bisa menerima informasi yang dikirim tersebut dengan menggunakan sistem elektronik yang dapat dilihat di dalam perangkat keras komputer.⁴⁰ Hal ini dijelaskan semata-mata perbuatan dengan menggunakan sarana ITE tidak mudah diketahui oleh orang yang tak dapat mengaksesnya. Dengan demikian, dua pihak tersebut tidak boleh diabaikan dalam pertimbangan.

VI. Pasal Pencemaran Nama Baik : Membungkam Opini, Menutup Frasa Kepentingan Umum

a. Cacatnya Unsur

60. Bahwa tipologi kasus dalam artikel (17) *amicus curiae* ini tidak merujuk pada unsur “setiap orang”, yang sudah dijelaskan artikel (54) *amicus curiae* ini. Kata “jajaran pimpinan FT Unsyiah” tidak merepresentasikan unsur “setiap orang” dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Jajaran pimpinan merupakan kesatuan dari unsur perorangan, sehingga pengadilan rancu untuk mengadili kasus *a quo*.
61. Unsur “setiap orang” sangat krusial pada delik-delik pidana. Baik delik materil luas maupun delik materil sempit. Hakim Agung Dr. Artidjo Alkastar, SH, LL.M dalam menimbang Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian No. 132/Pid.B/2008/PN.Mbla mempertimbangkan bahwa dalam Arrest Hoge Raad tertanggal 16 Februari 1891 W. 6038 dinyatakan bahwa ketentuan-ketentuan

⁴⁰ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, h. 28

dalam pasal 310 KUHP hanyalah mengancam hukuman bagi orang-orang tertentu dan bukan terhadap dewan-dewan umum.⁴¹ Istilah “dewan umum” jelas melekat kepada jabatan ataupun institusi yang jelas tidak dapat dipersangkakan dalam delik pidana perorangan.

62. Bahwa tipologi kasus dalam artikel (17) *amicus curiae* ini tidak mengandung unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya” dengan benar. Berdasarkan pendapat artikel (59) *amicus curiae* ini, pelapor tidak memenuhi unsur tersebut. Pelapor tidak termasuk ke dalam *grup whatsapp* ketika pernyataan yang diperkarakan telah disebar. Pelapor mengetahui adanya perbuatan yang dilakukan Saiful dari saksi Muzaidin dan Marwan (lihat artikel (19) *amicus curiae* ini).
63. Bahwa tipologi kasus dalam artikel (17) *amicus curiae* ini tidak mengandung unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” yang telah dijelaskan dalam artikel (55) *amicus curiae* ini. Unsur melawan hak tidak menjadikan dakwaan atas kasus *a quo* karena Saiful merupakan anggota dari grup *whatsapp* “UnsyiahKita”. Sehingga Saiful berhak untuk mengungkapkan ekspresinya dan pendapatnya di sebuah grup yang sudah tergabung di dalamnya.

b. Konteks Pernyataan

64. Bahwa tipologi kasus dalam artikel (17) *amicus curiae* ini tidak berdasarkan pada perbuatan menuduhkan “terhadap perbuatan tertentu” seperti yang dijelaskan dalam artikel (50) dan (51) *amicus curiae* ini. Kata-kata “Bukti determinasi teknik itu sangat mudah dikorup?” dalam tipologi kasus tidak mensyaratkan kepada perbuatan tertentu. Perbuatan yang disangkakan Saiful tidak

⁴¹ Kutipan tak langsung dari PAF Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, (Bandung: PT. Citra Aditu Bakti, 1997), h. 189.

menjelaskan hal yang terjadi yang dapat menjelaskan bahwa kehormatan dan nama baik seseorang dicemarkan.

65. Dalam dakwaan aparat penegak hukum dan kejaksaan tidak mencantumkan (*juncto*) terhadap pasal yang disangkakan dan didakwakan dalam kasus *a quo*, selain Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE masih bagian dari Pasal 27 Ayat (3) UU ITE karena hanya mengatur mengenai sanksi dan ancaman saja. Pemberlakuan yang sudah diterangkan dalam artikel (43) *amicus curiae* ini berlandaskan kepada kepastian hukum pelaku ketika dituntut menggunakan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Hal ini dapat dinilai bahwa dalam kasus ini hanya membuktikan perkara yang tidak ada esensinya dalam kepentingan umum.

c. Perkara Hanya Menutup Fakta yang Terjadi

66. Kasus *a quo* tidak memiliki “daya serang” yang mendalam atas kehormatan dan nama baik dari pelapor. SAFEnet menilai bahwa kasus *a quo* berimbas dari adanya unsur balas dendam dan kepentingan lain, yang selalu dijadikan alasan aduan delik pencemaran nama baik melalui sarana ITE pada Pasal 27 Ayat (3) lainnya. Unsur relatif delik aduan, seperti dalam artikel (47) *amicus curiae* ini mengakibatkan kepada dasar pembuktian kasus dalam pengadilan yang tidak ada pembenar atasnya.
67. Kasus *a quo* akan mengubah paradigma hukum yang tidak sesuai dengan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, seperti yang telah dijelaskan dalam artikel (24) *amicus curiae* ini. Istilah “Melindungi hak dan nama baik seseorang” yang dijelaskan dalam artikel (34) *amicus curiae* ini, dalam kasus *a quo* menyatakan hal yang sebaliknya. Kasus *a quo* menutup opini seseorang yang dapat disangkakan untuk melindungi jabatan dan status orang lain.

68. Dalam dunia akademis, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi menjunjung tinggi adanya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Hak Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan bagian dari kebebasan akademik yang tidak dapat dilanggar. Setiap orang dalam entitas akademik berhak atas kebebasan akademiknya. Terutama mengenai kebebasan informasi untuk kepentingan umum, seperti yang telah dijelaskan pada artikel (49) *amicus curiae* ini.
69. Kasus *a quo* mengindikasikan bahwa frasa “kepentingan umum” yang telah dijelaskan pada artikel (50) dan (51) *amicus curiae* ini hanya menutup fakta yang terjadi, yang harusnya diperkarakan sebagai adanya kesalahan. Kasus *a quo* menggambarkan bahwa Pasal 27 Ayat (3) UU ITE atau pasal yang diperkarakan dalam kasus *a quo* membungkam seseorang yang memberikan informasi publik dan melakukan pembelaan, seperti yang telah dijelaskan dalam artikel (48) *amicus curiae* ini.

VII. Kesimpulan

Berdasarkan pendapat dan tanggapan atas pendapat yang dikemukakan SAFEnet, dapat diambil kesimpulan bahwa,

1. Saiful dalam dakwaan pencemaran nama baik **tidak terbukti secara sah** melanggar Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan alasan **tidak ada unsur atas perbuatan yang telah dijelaskan dalam setiap artikel *amicus curiae* ini.**
2. Bahwa terdapat **cacat unsur dalam kasus *a quo*** yang meliputi tidak adanya unsur "setiap orang" (alasan pada artikel 60), "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya" (alasan pada artikel 62), "dengan sengaja" dan "tanpa hak" (alasan pada artikel 63), serta tidak merujuk kepada pencemaran nama baik (alasan pada artikel 64).
3. Dalam setiap dakwaan, kasus ***a quo* tidak mencantumkan (*juncto*) pasal lainnya**, seperti yang telah dijelaskan pada artikel (65) *amicus curiae* ini.
4. Kasus ***a quo* hanya menutup fakta yang terjadi**, bahwa ada kesalahan yang lebih penting dibandingkan mendakwakan kasus *a quo* ke pengadilan, seperti yang diuraikan pada artikel (66) – (69) *amicus curiae* ini.
5. Merekomendasikan Majelis Hakim perkara ***a quo* agar membebaskan** Saiful secara murni (*vrijspraak*).

Denpasar, 10 Februari 2020

Hormat Kami,

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)

DAFTAR PUSTAKA

Aminah, Siti. 2014. *Menjadi Sahabat Pengadilan, Panduan Menyusun Amicus Brief*. Jakarta: The Indonesia Legal Resource Center.

Ali, Mahrus. 2010. Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009), Jakarta: Jurnal Konstitusi No. 6 Volume 7.

Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik : Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang : Media Nusa Creative.

Tim ELSAM. 2013. *Buku Saku Kebebasan Bereksprei di Internet*". Jakarta : ELSAM.

Komnas HAM. 2000. *Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atas terjemah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)*. Jakarta : KOMNAS HAM.

Lamintang, PAF. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditu Bakti.

R.Soesilo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Riyadi, Eddie Sius (ed). 2010. *Pidana Penghinaan Adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat yang Inkonstitusional*. Jakarta : ELSAM.

Rizaldi, Muhammad (ed). 2014. *Anotasi Putusan Pencemaran Nama Baik melalui Media Internet No. Register Perkara: 1333/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL (Terdakwa Benny Handoko)*. Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI - FHUI).

Tech Law Journal, Amicus Curiae, artikel diakses pada 7 Februari 2020 pada <http://www.techlawjournal.com/glossary/legal/amicus.htm>.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR). 1973. Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Siracusa Principal ICCPR Legal Submission 1985. Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Atas Permohonan Peninjauan Kembali Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VI/2009 Atas Permohonan Peninjauan Kembali Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

Putusan Mahkamah Agung dengan Perkara Nomor 196/Pid.Sus/2014/PN.Btl yang melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Terdakwa Ervani Emihandayani. 2014. Jakarta : Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung dengan Perkara Nomor 384/Pid.Sus/2015/PN.Mtrm yang melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Terdakwa Furqan Ermansyah. 2015. Jakarta : Mahkamah Agung.